



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0333/Pdt.G/2018/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMIKEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHAESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, lahir tanggal 28 Maret 1981, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota.

sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, lahir tanggal 22 Februari 1982, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota.

Sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 09 Juli 2018 telah mengajukan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register Nomor 0333/Pdt.G/2018/PA.Pyk tanggal 09 Juli 2018 dengan dalil-dalil setelah ditambah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Mushala Kabupaten Lima Puluh Kota, pada tanggal 24 Desember 2004, sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor , tanggal 29 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;

Hlm 1 dari 13 hlm Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tanggadi rumah orang tua Termohon di Kabupaten Limapuluh Kota, selama lebih 1,5 tahun, dan terakhir pindah di kedai milik Pemohon di Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami istri, sudah dikaruniai dua orang anak, yang bernama;
 - 3.1. ANAK I, perempuan, lahir tahun 2005;
 - 3.2. ANAK II, perempuan, lahir tahun 2010;
4. Bahwa sejak awal tahun 2016, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - 4.1. Termohon mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain, ini Pemohon ketahui dari sms mesra Termohon dan dari tetangga serta teman-teman Pemohon yang sering melihat Termohon pergi berduaan dengan laki-laki lain, namun Termohon tidak pernah mengakuinya setiap kali Pemohon bertanya kebenaran hal tersebut, hingga hal ini sering memicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
 - 4.2. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon sering meninggikan nada suaranya setiap kali berbicara dengan Pemohon, Pemohon sudah sering menasihati Termohon untuk mengubah cara bicara Termohon, namun Termohon tidak pernah berubah;
 - 4.3. Termohon kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Pemohon, Termohon sering membiarkan Pemohon menyiapkan kebutuhan pribadi Pemohon sendiri, seperti minum dan makan Pemohon, hingga Pemohon merasa tidak nyaman lagi dengan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2018 yang disebabkan karena tetangga Pemohon mengatakan bahwa dia melihat Termohon makan berdua di sebuah kafe dengan laki-laki lain yang bernama Kiran, mendengar hal itu, Pemohonpun menanyakannya kepada Termohon, namun Termohon tidak mengakuinya, setelah Pemohon desak, Termohonpun mengakuinya, karena tidak tahan dengan sikap Termohon

Hlm 2 dari 13 hlm Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2018/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah berubah, hingga terjadilah pertengkaran hebat antara Pemohon dengan Termohon, sampai Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon di hadapan teman-teman Pemohon dan Termohon, akhirnya Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dengan meninggalkan kedua anak, beberapa hari kemudian, anak sulung Pemohon dan Termohon memberitahu Pemohon bahwa selama ini dia sering melihat sms mesra di Hp Termohon dengan laki-laki lain, mendengar hal itu Pemohon semakin kecewa terhadap Termohon;

6. Bahwa sejak kepergian Termohon pada bulan Maret 2018 tersebut, Termohon tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama namun Pemohon masih memberikan nafkah beberapa kali kepada Termohon, serta antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang sudah 4 bulan lamanya.
7. Bahwa Pemohon dan Termohon serta pihak keluarga Pemohon, sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa sekarang Pemohon menetap di Kabupaten Limapuluh Kota, sedangkan Termohon menetap di Kabupaten Limapuluh Kota;
9. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm 3 dari 13 hlm Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2018/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon(PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya karena alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar bersabar dan tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap dengan dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor , tanggal 29 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Limapuluh Kota, bermeterai cukup, dicap pos, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah saudara kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm 4 dari 13 hlm Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2018/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 24 Desember 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Kabupaten Limapuluh Kota;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jorong Indo Baleh Barat, Nagari Mungo, kemudian pindah ke rumah keluarga Pemohon dekat rumah saksi di Kabupaten Limapuluh Kota dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah mendengar pertengkaran tersebut;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon menjalin hubungan khusus dengan laki-laki bernama Kiran, saksi sering melihat Termohon duduk bersama Kiran di warung tempat Termohon jualan dari pagi hingga pukul 00.22 WIB, Termohon sering keluar rumah apalagi saat Pemohon bekerja di Malaysia;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) bulan lamanya;
 - Bahwa keluarga tidak pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. **SAKSI II**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan kenal dengan Termohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 24 Desember 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Kabupaten Limapuluh Kota;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jorong Indo Baleh Barat, Nagari Mungo, kemudian pindah ke rumah keluarga Pemohon di Kabupaten Limapuluh Kota dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;

Hlm 5 dari 13 hlm Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2018/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak pernah mendengar pertengkaran saksi hanya mengetahui Termohon 3 (tiga) kali meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon menjalin hubungan khusus dengan laki-laki bernama Kiran, dan saat saksi menanyakan masalah tersebut kepada Pemohon, Pemohon menyatakan tidak mungkin meneruskan rumah tangga bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa keluarga tidak pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonan untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Hlm 6 dari 13 hlm Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2018/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Pemohon dengan Termohon termasuk usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis telah menasihati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon dan berbaik kembali membina rumah tangga yang harmonis, tetapi tidak berhasil dengan demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena sejak awal tahun 2016 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain, dan Termohon mengakuinya, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon sering meninggikan nada suaranya setiap kali berbicara dengan Pemohon, Termohon kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Pemohon, Termohon sering membiarkan Pemohon menyiapkan kebutuhan pribadi Pemohon sendiri, seperti minum dan makan Pemohon, hingga Pemohon merasa tidak nyaman lagi dengan Termohon. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi bulan Maret 2018 karena Termohon makan berdua di sebuah kafe dengan Kiran, dan Termohon mengakuinya, setelah Pemohon desak, hingga terjadilah pertengkaran hebat antara Pemohon dengan Termohon, akhirnya Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dengan meninggalkan kedua anak, beberapa hari kemudian, anak sulung Pemohon dan Termohon memberitahu Pemohon bahwa selama ini dia sering melihat sms mesra di Hp Termohon dengan laki-laki lain, mendengar hal itu Pemohon semakin kecewa terhadap Termohon, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah;

Hlm 7 dari 13 hlm Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2018/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengarkan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg *jo* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Desember 2004 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Pemohon telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg *jo* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg *jo* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 1 Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai saudara kandung

Hlm 8 dari 13 hlm Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2018/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonserta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaranantara Pemohon dengan Termohondisebabkan sikap Termohon yang tidak baik dengan menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Kiran, sering berduaan dengan Kiran hingga larut malam,Termohon sering keluar rumah, Pemohon dan Termohon berpisah sekitar 4 (empat) bulan. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehinggaketerangan saksitersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, hanya mengetahui Termohon sering meninggalkan kediaman bersama, Pemohon dan Termohon berpisah rumah sekitar empat bulan, Termohon meninggalkan kediaman bersamaserta selama pisah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi 2 Pemohon hanya mengetahui Pemohon dan Termohon pisah rumah tanpa mengetahui secara pasti apakah alasan yang menyebabkan terjadi perpisahan Pemohon dan Termohon, maka keterangan saksi 2 Pemohon tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, hal mana telah sejalan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehinggaketerangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwaketerangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antarasatudenganyanglainolehkarenaitu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dan keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri menikah pada

Hlm 9 dari 13 hlm Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2018/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Desember 2004 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran karena Termohon menjalin hubungan khusus dengan laki-laki bernama Kiran dan telah pisah rumah sekitar empat bulan, Termohon meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa dengan diperolehnya fakta kejadian bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 4 bulan memberi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa selama itu Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dengan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal mengakibatkan tidak tercapainya tujuan perkawinan mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah* sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada firman Allah SWT. surat al-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, sebab yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah keadaan pecahnya perkawinan itu sendiri, dan memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa talak adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT. tetapi peluang untuk melakukannya tetap ada dengan pertimbangan kemaslahatan suami istri, dalam hal penyelesaian permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon sebagai suami telah berketetapan hati untuk cerai maka tindakan suami tersebut sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hlm 10 dari 13 hlm Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2018/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bila mereka telah berketetapan hati untuk talak (perceraian), makasesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran karena Termohon menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain dan telah pisah rumah sekitar empat bulan, Termohon meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dan Majelis Hakim telah pula menasihati Pemohon untuk hidup rukun, namun tidak mungkin lagi, maka memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999, Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan baik itu bagi Pemohon maupun Termohon, dan dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fiqh:

- الصّر يزال

"Kemudharatan itu harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Pemohon yaitu saudara kandung dan saudara sepupu Pemohon, oleh karena itu maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin untuk menjatuhkan talak satu raj'itersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makasesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

Hlm 11 dari 13 hlm Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2018/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp334.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis 26 Juli 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1439 *Hijriah*, oleh kami Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dra. Indrayunita dan Anneka Yosihilma, SH.MH masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh Yuskal Efendi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Indrayunita
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.

Anneka Yosihilma, SH.MH

Panitera Pengganti,

Hlm 12 dari 13 hlm Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2018/PA Pyk



Yuskal Efendi, S.H

Perincian biaya:

1.	1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	2. Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 240.000,00
4.	Redaksi	Rp 5.000,00
5.	Materai	Rp 6.000,00
6.	Leges	<u>Rp 3.000,00</u>

J u m l a h

Rp 334.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Hlm 13 dari 13 hlm Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2018/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)